



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 18 TAHUN 1994 SERI B NO. 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 18 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG  
BIAYA PENGGANTI ONGKOS CETAK FORMULIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapat daerah perlu ditunjang dengan usaha intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah ;
  - b. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1984 tentang biaya Pengganti Ongkos Cetak Formulir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
  - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah tersebut huruf b diatas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang-undang nomor 12 /Drt 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran negara republik Indonesia tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288).

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG BIAYA PENGGANTI ONGKOS CETAK FORMULIR

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Biaya Pengganti Ongkos Cetak Formulir yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/90/1984 tanggal 5 Mei 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984 Nomor 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca :

- (1) Ketentuan tentang besarnya biaya sebagai pengganti ongkos cetak formulir adalah sebagai berikut :
- a. Satu Formulir Pendaftaran Akta Kelahiran adalah sebesar Rp 300,-
- b. Satu Formulir Pendaftaran Surat keterangan Sehat bagi Calon Pengantin adalah sebesar Rp. 500,-
- c. Satu Formulir Pendaftaran Akta Perkawinan adalah sebesar Rp. 1500,-
- d. Satu Formulir Pendaftaran Akta Perceraian adalah sebesar Rp. 1500,-
- e. Satu Formulir Pendaftaran Akta Kematian adalah sebesar Rp. 500,-
- f. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Kubur adalah sebesar Rp. 1500,-
- g. Satu Formulir Pengantar untuk Pendaftaran sidang akta Kelahiran adalah sebesar Rp. 500,-

- h. Satu Formulir pendaftaran Ijin Pajak Pendaftaran Perusahaan adalah sebesar Rp. 2.000,-
- i. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Tempat Usaha adalah sebesar Rp. 2.000,-
- j. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Rice Mill adalah sebesar Rp. 1.000,-
- k. Satu Formulir Pendaftaran Daftar Ulang Pajak Pendaftaran Perusahaan adalah sebesar Rp. 1.000,-
- l. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Tambak Garam adalah sebesar Rp. 500,-
- m. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Tambak Ikan/Udang adalah sebesar Rp. 500,-
- n. Satu Formulir Pendaftaran Pencatatan dan Laporan Kesehatan keluarga adalah sebesar Rp. 300,-
- o. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Pinjam Alon-alon adalah sebesar Rp. 1.000,-
- p. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Sewa Lapangan Tennis sebesar Rp. 500,-
- q. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Sewa Stadion adalah sebesar Rp. 1.000,-
- r. Satu Formulir Pendaftaran Permohonan Ijin mendirikan Bangunan Rp. 1.000,-
- s. Satu Formulir Pendaftaran Permohonan Ijin sewa Penutupan Jalan adalah sebesar Rp. 2.000,-
- t. Satu Formulir Pendaftaran Permohonan Sewa Mesin Gilas, Tumbuk//Mesin Pemecah Batu/Mesin Spayer adalah sebesar Rp. 2.000,-
- u. Satu Formulir Pendaftaran Permohonan, Prakwalifikasi dan kualifikasi bagi rekanan/ -Pemborong (ORM) adalah sebesar Rp. 15.000,-
- v. Satu Formulir Pendaftaran Pelanggan Air Minum adalah sebesar Rp. 1.000,-
- w. Satu Formulir Pendaftaran Sewa Tanah adalah sebesar Rp. 500,-
- x. Satu Formulir Pendaftaran Permohonan Pinjam Mobil Jenazah/Ambulance adalah sebesar Rp. 500,-

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 27 Pebruari 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
REMBANG**

**KETUA**

**SOEGENG SARWONO**

**Drs. H. WACHIDI RIJONO**

**D I S A H K A N**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 7 Maret 1996 Nomor : 188.3/82/1996

An. **SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I**

**JAWA TENGAH**

**Kepala Biro Hukum**

**SUTJI ASTOTO, SH.**

**Pembina**

**NIP. 010 088 157**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 18 Tahun 1996 Seri B Nomor 5  
pada tanggal 14 Maret 1996

**Sekretaris Wilayah/Daerah**

**Ir. SLAMET PRAWIRO**

**NIP. 500 042 180**